



BUPATIGARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 444 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, mengingat tenggang waktu yang relatif singkat, Pemerintah Daerah untuk sementara dapat menetapkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Peraturan Bupati atas rekomendasi Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ tanggal 23 Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3897/SJ tanggal 27 September 2010 perihal Rekomendasi Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN GARUT.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Garut adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN GARUT

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten Garut berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten Garut dipimpin oleh Kepala Badan, yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten Garut mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

BPBD Kabupaten Garut dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD Kabupaten Garut terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD Kabupaten Garut dijabat secara rangkap (*ex officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD Kabupaten Garut membawahi Unsur Pengarah BPBD dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (3) Kepala BPBD Kabupaten Garut bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Garut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Garut.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Garut mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kabupaten Garut dalam penanggulangan bencana.

- (2) Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Garut menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 3

Keanggotaan Unsur Pengarah

Pasal 10

- (1) Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Garut terdiri dari :
- a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala BPBD Kabupaten Garut.
- (3) Anggota Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. 5 (lima) orang berasal dari pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah; dan
 - b. 4 (empat) orang berasal dari anggota masyarakat profesional di daerah.
- (4) Anggota Unsur Pengarah BPBD yang berasal dari pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari unsur badan atau dinas yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- (5) Anggota Unsur Pengarah BPBD yang berasal dari anggota masyarakat profesional di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
- (6) Mekanisme penetapan Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Garut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Garut.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD sehari-hari.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Garut mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :
- a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan

- (2) Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Garut menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Garut yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (4) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD Kabupaten Garut yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (5) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD Kabupaten Garut yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana

Pasal 13

Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Garut terdiri dari 1 (satu) Kepala Pelaksana, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 3 (tiga) Bidang dengan 6 (enam) Seksi dan Satuan Tugas.

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Garut terdiri atas :
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Satuan Tugas.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Garut tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut adalah Jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Garut adalah Jabatan Struktural Eselon III b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Garut adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.

Pasal 16

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Garut berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala BPBD Kabupaten Garut bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Garut.
- (2) Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Garut melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Garut selaku Ketua Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Garut.
- (3) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Garut.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Garut mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD Kabupaten Garut.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Garut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD Kabupaten Garut serta dengan instansi lain di luar BPBD Kabupaten Garut dan organisasi masyarakat sesuai bidang tugasnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan BPBD Kabupaten Garut dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan terbentuknya BPBD Kabupaten Garut, maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Garut dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten Garut.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 - 10 - 2010

BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 18 - 10 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,


t t d

H. HILMAN FARIDZ, SE, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19541105 198003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2010 NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 444 TAHUN 2010
TANGGAL 14 - 10 - 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

IV. Bantuan Alat Produksi Pupuk Organik

- Ketua** : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut
- Sekretaris** : Kepala Bidang Sumber Daya pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut
- Anggota** :
1. Kepala Seksi Sarana Permodalan pada Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut
 2. Rieza Fauzani, SP (Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut)
 3. Agus Yogi (Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut)

BUPATI GARUT,



ACENG H.M. FIKRI